

Analisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 1 Nomor 2 2023

Hal. 106-113

DOI: 10.58784/rapi.67

Priska Nirmala Stefan

Corresponding author:

priskastefan064@student.unsrat.ac.id

Sam Ratulangi University

Indonesia

Jantje J. Tinangon

Sam Ratulangi University

Indonesia

Dhullo Afandi

Sam Ratulangi University

Indonesia

Received 13 December 2023

Revised 26 December 2023

Accepted 27 December 2023

Published 27 December 2023

ABSTRACT

Performance Accountability System for Government Agencies is a system whose application is useful for measuring performance and assisting in improving performance. Accountability has so far been considered to focus only on the preparation of financial statements, and there are even entities that have an understanding that accountability itself is limited to budgetary accountability, which causes total accountability only for reporting on the use of funds without an evaluation of the benefits of activities. Presidential Regulation Number 29 of 2014 forms the foundation for guidelines regarding the Implementation of the Performance Accountability System for Government Agencies. The preparation of SAKIP according to this regulation must encompass various significant components, including Strategic Plans, Performance Agreements, Performance Measurement, Performance Data Management, Performance Reporting, as well as Reviews and Evaluation. The Regional Financial Board of East Manggarai Regency have implemented the Performance Accountability System of Government Agencies successfully. This study aims to determine the compatibility of the application with current regulations, as well as the level of success and failure. The research uses descriptive qualitative methods and collects data through interviews and documentation. The results showed that the implementation of the Performance Accountability System for Government Agencies at the Regional Financial Board of East Manggarai Regency was good and can be said to be in accordance with applicable laws and regulations. The joint commitment of employees, as well as each part in carrying out their responsibilities, was the success factor of the implementation of this SAKIP.

Keywords: SAKIP, applicable laws regulations; accountability; performance

JEL Classification: G38; H11

©2023 Priska Nirmala Stefan, Janje J. Tinangon, Dhullo Afandi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

1. Pendahuluan

Good governance atau pemerintah yang bersih ditandai dengan tiga pilar utama yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang memudahkan setiap institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Akuntabilitas selama ini dipahami hanya sebatas pada penyusunan laporan keuangan bahkan lebih sempit lagi yaitu hanya mencakup pertanggungjawaban anggaran. Hal itu mengakibatkan ada entitas yang beranggapan bahwa kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kegiatan secara memadai itu hanya sebatas melaporkan penggunaan dananya, tanpa mengevaluasi manfaat dari kegiatan tersebut.

Beberapa fenomena yang sering menjadi permasalahan yaitu adanya pemikiran dan pendapat yang keliru dari Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek *input* tanpa melihat tingkat *output* maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar. Padahal untuk dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan organisasi seluruh aktivitas organisasi harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya berdasarkan pada *input* tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu program ataupun kegiatan.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP rencana strategi (renstra) menjadi langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah

agar dapat menjawab setiap tuntutan baik itu dari lingkungan strategi lokal, nasional maupun global, dan menjaga agar pelaksanaan atas rencana strategi tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah berupaya meningkatkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahannya, meningkatkan kualitas pelayanan publik bahkan untuk mendorong pemberantasan korupsi. Selain itu, sistem ini dapat membantu dalam mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja yang dapat direalisasikan sebagai imbalan atas dihabiskannya anggaran dan adanya umpan balik atas kegagalan pencapaian guna perbaikan strategi dimasa yang akan datang.

Beberapa fenomena yang terjadi pada penelitian sebelumnya antara lain (Haryani, 2019) penerapan dari SAKIP ini memiliki fungsi yang baik dan mempermudah dalam pemantauan rencana kerja, pelaporan dan evaluasi kinerja serta membantu dalam mewujudkan pembangunan daerah, (Maryam, 2020) mengemukakan bahwa pelaksanaan SAKIP memiliki hubungan yang sangat erat dengan komponen-komponen SAKIP yang menjadi penggerak sistem tersebut, dimana terdapat keterkaitan dan kesinambungan antara komponen mulai dari perencanaan kinerja sampai pada pelaporan kinerja, (Zen, 2022) mengemukakan bahwa dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu ada penerapan sistem pengendalian internal pemerintah agar komitmen peningkatan kinerja dapat dilakukan sesuai target yang akan dicapai,

dan dari (Palenga, 2017) mengemukakan bahwa yang menjadi penghambat dan menyebabkan kurang optimalnya penerapan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu, penetapan target kinerja hasil yang sebagai belum mencerminkan kinerja seperti yang diharapkan karena sulitnya mengukur keberhasilan kinerja hasil dan keterbatasan sumber daya manusia untuk memaknai peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan SAKIP pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, sehubungan tingkat kesesuaian dalam penyusunan dengan pedoman peraturan yang berlaku.

2. Tinjauan pustaka

Menurut (Hanggara, 2019:1) mengumumkan bahwa akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Menurut (Londa, 2022) akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan *good governance*.

Jenis akuntabilitas publik terdiri dari 2 (dua) macam menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu akuntabilitas vertikal yang merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut (Mahmudi, 2019:9), yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
2. Akuntabilitas manajerial
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan
5. Akuntabilitas finansial

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Unsur-unsur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu:

1. Rencana strategis
2. Perjanjian kinerja
3. Pengukuran kinerja
4. Pengolahan data kinerja
5. Pelaporan kinerja
6. Reviu dan evaluasi kinerja

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif memiliki tujuan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sedangkan metode analisis data dimaksudkan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017:244). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis akan dilakukan mulai dari rencana strategis sampai pada reviu dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Hasil dan pembahasan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dilihat dari unsur-unsur menurut

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

1. Rencana Strategis

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur membuat Rencana Strategis yaitu berupa dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 tahun. Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai timur berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya tahapan penyusunan rencana strategis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur diawali dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Badan keuangan daerah tidak melakukan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah namun hanya dibahas dengan cara berkoordinasi dua arah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Tahapan prosedur ini setelah dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagian besar proses penyusunan rencana strategis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sudah sesuai. Namun, ada beberapa tahapan yang dilewatkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tidak melaksanakan kegiatan membahas Renstra dalam forum lintas Perangkat Daerah dan Badan Keuangan Daerah tidak mengikuti Forum Perangkat Lintas daerah yang dilaksanakan BAPPEDA melainkan hanya berkordinasi dua arah dengan BAPPEDA.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nani, et al., 2021) dengan judul Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumba Timur dengan hasil bahwa penyelenggaraan SAKIP yakni integrasi antara seluruh perangkat daerah sejak perencanaan strategi hingga implementasi setiap program kegiatan dalam upaya pencapaian visi pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator dan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Perjanjian Kinerja

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah membuat lembar perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari bupati Manggarai Timur kepada kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur itu disusun setiap tahun dengan memperhatikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT). Dengan mencantumkan indikator dan target kinerja dan itu nantinya akan ditandatangi di masing-masing bagian oleh pihak pertama dan pihak kedua, yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Bupati Manggarai Timur.

Setelah dikaitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Perjanjian kinerja harus berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian hal yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada perjanjian kinerja ini dinyatakan

telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Palenga, 2017) dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah) dengan hasil bahwa rencana kinerja tahunan yang dibuat berbeda dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan karena perbedaan alokasi anggaran yang ada pada rencana strategis dengan dokumen pelaksanaan anggaran setelah di sahkan sehingga berdampak pada target kinerja yang sudah direncanakan dalam Renstra.

3. Pengukuran Kinerja

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur melakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan sasaran kinerja awal yang terdapat pada perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja yang terjadi. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dan tahunan dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam lembar perjanjian kinerja.

Setelah dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja harus dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan dan harus dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Dengan demikian hal yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada pengukuran ini dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andi, 2022) dengan judul Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo masih melakukan perbaikan dalam hal pengukuran kinerja dikarenakan indikator kinerja pada beberapa perangkat daerah belum seluruhnya dapat digunakan sebagai tolak ukur setiap pencapaian tujuan atau sasaran kinerja.

4. Pengolahan Data Kinerja

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur pertama-tama melakukan rapat dengan masing-masing bidang. Kemudian, sub bagian perencanaan mencatat dan merangkum seluruh data-data realisasi kinerja dari masing-masing bidang tersebut. Hal tersebut akan dilakukan setiap triwulan. Setelah melakukan analisis dan pengolahan data selama 4 triwulan, kemudian, total capaian selama 4 triwulan ini yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) karena total capaian selama 4 triwulan merupakan rangkuman capaian selama 1 tahun. Rangkuman dan pencatatan ini yang menjadi dasar akumulasi untuk mengolah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil pelaporan data kinerja juga diwajibkan untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab keterbukaan informasi yang merupakan kewajiban serta amanat dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Setelah dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan data kinerja harus dilakukan dengan beberapa tahap yaitu mencatat, mengolah serta melaporkan

data kinerja, dengan demikian hal yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada pengolahan data kinerja ini dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnomo dan Hafidz, 2018) dengan judul Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Polri Berdasarkan PP RI Nomor 29 Tahun 2014 (Studi kasus di Polda Jateng) dengan hasil bahwa Polda Jateng belum melakukan pengelolaan data kinerja secara terpisah, dimana proses pengelolaan data kinerja masih dalam kegiatan pengukuran kinerja.

5. Pelaporan Kinerja

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur menyajikan laporan kinerja berdasarkan target kinerja untuk penggunaan anggaran pertanggungjawaban ada pada bagian lain yang tak terpisahkan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur juga membuat laporan kinerja tahunan dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP itu dilakukan disetiap tahun setelah tutup buku tahun yang telah berjalan dan bagian dari bentuk tanggungjawab tugas dalam mengelola sumber daya anggaran dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dalam penetapan kinerja tahunan dan dalam menyusun LAKIP itu ada *cut off time* sesuai petunjuk dari pusat itu biasanya di bulan Januari. LAKIP itu disusun dan dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk sesuai dengan kualifikasi dari masing-masing bagian agar lebih mudah, efektif dan efisien.

Setelah dikaitkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

yang menyatakan bahwa laporan kinerja terdiri laporan kinerja triwulan dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja tahunan disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi bersamaan dengan laporan keuangan tahunan, dengan demikian hal yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada pengolahan data kinerja ini dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maryam, 2020) dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo dengan hasil penelitian bahwa pelaporan kinerja telah dilakukan dengan baik, akuntabilitas kinerja sudah berjalan dengan cukup baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja tetapi masih perlu perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu dan evaluasi Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Rencana Strategi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan sistem yang ada pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, namun ada satu tahap yang dilewatkan yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tidak melaksanakan forum lintas

- perangkat daerah dan hanya melakukan koordinasi dua arah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
2. Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sudah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.
 3. Pengukuran Kinerja yang dibuat oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sudah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.
 4. Pengelolaan data kinerja yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.
 5. Pelaporan kinerja yang dibuat oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.
 6. Dari kelima unsur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang dijelaskan di atas sebagian besar telah diterapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali satu unsur yang tidak dilakukan analisis yaitu reviu dan evaluasi kinerja. Reviu dan evaluasi kinerja tidak dilakukan dikarenakan pelaksanaan reviu bukan dilakukan oleh objek penelitian yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur melainkan dilakukan oleh objek diluar Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur yaitu Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur.

Daftar pustaka

- Br. Monalisa. A. M., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(4), 1173-1180. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/8628>
- Hanggara, A. (2019). Pengantar akuntansi. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Haryani, D. S. (2019). Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Biro Hukum Pemprov Kepri. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 8(1), 19-25. <https://journal.sttindonesia.ac.id/index.php/bangkitindonesia/article/view/89>
- Londa, C. C. (2022). Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 437-448. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosbudkum/article/view/42524>
- Mahmudi. (2013). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik, Jakarta: Erlangga.
- Maryam, S. (2020). Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo. *JEMA ADPERTISI JOURNAL*, 1(2), 79-97. <https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JEMA/article/view/31>
- Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

- Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 6(1), 102-111.
<https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/466/>
- Palenga, F. H. (2017). Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah). *Katalogis*, 5(1), 172-181.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7966>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Purnomo, I. D., & Hafidz, J. (2018). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam pelaporan akuntabilitas kinerja Polri berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 (Studi Kasus di Polda Jateng). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 229-238.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2602>
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Zen, T. S. (2022). Evaluasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Disertasi. Universitas Pasundan.